



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Rasiei 98343 082199531287

Pemerintah Kab. Teluk Wondama / Dinas Sosial

Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar

No. SK : 460/11/SK/DINSOS-TW 2023

Persyaratan

1. Memiliki Identitas Diri (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar selama 1 (satu) hari;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin/terlantar

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan media sosial